



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 278 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN MAKAM SOUW BENG KONG SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA
PERINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Makam Souw Beng Kong merupakan peninggalan sejarah Indonesia dan merupakan Struktur Cagar Budaya yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki tinggalan struktur yang berasal dari abad ke-17 mewakili masa gaya pada zaman itu dan sebagai bukti keanekaragaman etnis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang perlu dilestarikan untuk kepentingan sejarah, pendidikan dan kebudayaan;
- b. bahwa sesuai surat Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 November 2015 Nomor 212/089.4, Makam Souw Beng Kong telah direkomendasikan sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Makam Souw Beng Kong Struktur Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor cb.11/1/12/1972 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah dan Monumen di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Bangunan yang Dilindungi Undang-Undang Monumenten Ordonantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatblad Tahun 1934 Nomor 515);
11. Keputusan Gubernur Nomor D.IV.5492/a/13/1974 tentang Larangan Pembongkaran Bangunan-bangunan di Daerah Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;
13. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1418 Tahun 2014 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN MAKAM SOUW BENG KONG SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI.

KESATU : Menetapkan Makam Souw Beng Kong, yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta, Gang Taruna RT 002/RW 07, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, seluas 156,72 m² (seratus lima puluh enam koma tujuh puluh dua meter persegi) yang terdiri dari bongpai, nisan dan altar dengan batas-batas :

- a. Sebelah Barat : Gang Taruna
- b. Sebelah Utara : Gang Taruna
- c. Sebelah Timur : Gang Taruna
- d. Sebelah Selatan : Gang Taruna

Sebagai struktur cagar budaya peringkat provinsi.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Pengurus Makam Souw Beng Kong